



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/010 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No, 41);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 No. 42);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KEMUDAAN OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
6. Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah  
 Nomor :  
 Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis  
 Kegiatan (PRTK) Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah  
 Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
			1	2
<b>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>				
1	SULISTYO, S.Pd, MM NIP. 19650812 198903 1 015 Sekretaris	Koordinator PPK	1	2
2	SRI BEKTI SULITTYOWATI, SE NIP. 19670521 198903 2 007 Verifikator Keuangan	Verifikator	3	4
3	RR, SORAYA INDRASARI, SS NIP. 19750906 199903 2 004 Verifikator Keuangan	Verifikator	5	6
4	Dra. WILHELMINA ANDRE LOUPATY NIP. 19670121 199803 2 003 Verifikator Keuangan	Verifikator	7	8
5	YOHANA ENDANG RETINO A,SE,Akt,M,SI NIP 19820625 201101 2 011 Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Penyusun Laporan Keuangan	9	10
6	INDRA KUSUMA NIP. 19750825 200801 1 012 Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Pembantu Bendahara Pengeluaran	11	12
7	SUNARNI, S.AP NIP. 19690625 199003 2 002 Pengadministrasi Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	13	14
8	HAIRI SUNARTO NIP. 19730618 200801 1 004 Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran	15	16

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
10	WTWIK PUSPAWATI, NIP. 19680922 199303 2 004 Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta tugas-tugas lain bila diperlukan.
11	PURWO SUTRISNO NIP. 19670329 198903 1 007 Pengadministrasi Umum	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penuhlingg Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta tugas-tugas lainnya bila diperlukan.
12	MARDHIJAH NIP. 1919690112 199103 2 009 Pengadministrasi Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam pencatatan dan pelaporan pajak-pajak PPh 21, PPN dan PPh 22 pada ayat 2 pada Disporapar serta tugas-tugas lainnya bila diperlukan
13	SUWARSI NIP. 19660618 199103 2 008 Pengadministrasi Umum	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam pencatatan dan pelaporan pajak-pajak PPh 22 dan PPh 23 pada Disporapar serta tugas-tugas lainnya bila diperlukan
14	UMI HAYATI, SE,MM NIP. 19690718 199003 2 008 Analisis Barang Milik Negara	Pengurus Barang	Melaksanakan tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menaushahkan barang milik daerah/negara pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>			
1	ARI SUSANTO, SIP NIP. 19740202 199303 1 006 Kepala Sub Bag Perencanaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan <b>SEKRETARIAT</b>	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterlibatan dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	RAY FRANC ROI AZIZ, SIP, Msi NIP. 19840706 200801 1 001 Sub Koordinator Pengembangan Keperumudaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan <b>BIDANG KEPEMUDAAN</b>	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterlibatan dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
3	ADELIO LUIS B.ANJOS NIP. 19651118 199903 1 001 Sub Koordinator Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan <b>BIDANG KEOLAHRAGAAN</b>	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterlibatan dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan :

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
4	HENDRAWAN PURWANTO, S,STP NIP. 19820519 20012 1 001 Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan <b>BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</li> <li>2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</li> <li>3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</li> </ol> <p>Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterliban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</li> <li>2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</li> <li>3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> </ol>
5	SUCI BASKORO WATI, SS,M,Bus NIP. 19740903 1998032 006 Sub Koordinator Promosi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan <b>BIDANG PEMASARAN PARIWISATA</b>	<p>Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterliban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</li> </ol>
6	AUDRIE OKTARINA, SE,M,Par NIP. 19741024 201001 2 001 Sub Koordinator Pengembangan SDM Ekraf	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan <b>BIDANG SDM PAREKRAF</b>	<p>Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterliban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</li> <li>2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut</li> </ol>
7	Drs. TOTOK WURYANTO NIP. 19661019 20021 1 001 Kasi Kepelelahan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan <b>BALAI PLOP</b>	<p>Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas keterliban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Umum</li> <li>2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</li> <li>5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</li> <li>6. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Propinsi</li> </ol>

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

